



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANA WATA'ALA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa Tentang Penetapan Kode dan Klasifikasi Urusan Pemerintahan dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4134);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA LANGSA

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Langsa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Qanun.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat
7. Kode Rekening adalah kode akun yang disusun dan dikelompokkan / diklasifikasikan menurut urusan, bagian, fungsi, program, kelompok, jenis, objek dan rincian objek.

Pasal 2

Kode dan Klasifikasi Urusan Pemerintahan dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Langsa yang baru dan/atau akan dibentuk berdasarkan Qanun Kota Langsa, maka Kode dan Klasifikasi Urusan Pemerintahan dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah disesuaikan menurut urusan sebagaimana terdapat pada lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Dengan ditetapkan peraturan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA LANGSA

Nomor 07 Tahun 2006

Tanggal 05 Oktober 2006 M

12 Ramadhan 1427 H

**KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KOTA LANGSA**

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN / SKPD
1			URUSAN WAJIB
1	01		Pendidikan
1	01	01	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
			- Majelis Pendidikan Daerah (MPD)
			- Majelis Adat Aceh (MAA)
			- Sekolah Dasar Negeri
			- TK Negeri Pembina
			- SMU/SMK Swasta
			- SMP Swasta
			- SD Swasta
			- TK Swasta
			- MIM/MTs
			- d.s.t
1	01	02	Badan Perpustakaan
1	01	03	SMA Negeri-1 Langsa
1	01	04	SMA Negeri-2 Langsa
1	01	05	SMA Negeri-3 Langsa
1	01	06	SMA Negeri-4 Langsa
1	01	07	SMK Negeri-1 Langsa
1	01	08	SMK Negeri-2 Langsa
1	01	09	SMK Negeri-3 Langsa
1	01	10	SMK Negeri-4 Langsa
1	01	11	SMP Negeri-1 Langsa
1	01	12	SMP Negeri-2 Langsa
1	01	13	SMP Negeri-3 Langsa
1	01	14	SMP Negeri-4 Langsa
1	01	15	SMP Negeri-5 Langsa
1	01	16	SMP Negeri-6 Langsa
1	01	17	SMP Negeri-7 Langsa
1	01	18	SMP Negeri-8 Langsa
1	01	19	SMP Negeri-9 Langsa
1	01	20	SMP Negeri-10 Langsa
1	01	21	SMP Negeri-11 Langsa
1	01	22	SMP Negeri-12 Langsa
1	02		Kesehatan
1	02	01	Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
			- UPTD Balai Pengobatan
			- UPTD Laboratorium Kesehatan
			-
			- d.s.t.
1	02	02	BPK/Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
			- Apotek Daerah
1	02	03	Puskesmas
1	02	04	
1	02	05	
1	02	06	

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN / SKPD
1	03		Pekerjaan Umum
1	03	01	Dinas Pekerjaan Umum
			-
			-
1	03	02	
1	03	03	
1	03	04	DST
1	04		Perumahan
1	04	01	
1	04	02	
1	04	03	DST
1	05		Penataan Ruang
1	05	01	
1	05	02	DST
1	06		Perencanaan Pembangunan
1	06	01	Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
1	06	02	DST
1	07		Perhubungan
1	07	01	Dinas/Kantor Perhubungan
1	07	02	DST
1	08		Lingkungan Hidup
1	08	01	Dinas/Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pedalda
1	08	02	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA)
1	08	03	
1	08	04	DST
1	09		Pertanahan
1	09	01	
1	09	02	DST
1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil
1	10	01	Dinas/Kantor Tenaga Kerja, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana
1	10	02	DST
1	11		Pemberdayaan Perempuan
1	11	01	
1	11	02	DST
1	12		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1	12	01	
1	12	02	DST
1	13		Sosial
1	13	01	Dinas/Kantor Sosial
1	13	02	DST
1	14		Tenaga Kerja
1	14	01	Dinas/Kantor Tenaga Kerja
1	14	02	DST
1	15		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1	15	01	Dinas/Kantor Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah
1	15	02	DST

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN / SKPD
1	16		Penanaman Modal
1	16	01	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD)
1	16	02	DST
1	17		Kebudayaan
1	17	01	Dinas/Kantor Kebudayaan
1	17	02	DST
1	18		Pemuda dan Olah Raga
1	18	01	Dinas/Kantor Pemuda dan Olah Raga
1	18	02	DST
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1	19	01	Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat
1	19	02	
1	19	03	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
1	19	04	DST
1	20		Pemerintahan Umum
1	20	01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
1	20	02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1	20	03	Sekretariat Daerah
			- Bagian Pemerintahan
			- Bagian Umum
			- Bagian Hukum dan Organisasi
			- Bagian Kepegawaian
			- Bagian Keuangan
			- Bagian Pembangunan
			- Bagian Perekonomian
			- Bagian Sosial
			- Bagian Pemberdayaan Perempuan
			- Bagian Perlengkapan
			- Bagian Hubungan Masyarakat
			- Bagian
1	20	04	Sekretariat DPRD
1	20	05	Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA)
1	20	06	Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
1	20	07	Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA)
1	20	08	
1	20	09	
1	20	10	
1	20	11	Dinas/Kantor Syariah Islam
			- Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
			- Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)
			- Badan Baitul Mal
			-
1	20	12	Dinas/Kantor Pemadam Kebakaran
1	20	13	Komisi Independen Pemilihan/Komisi Pemilihan Umum Daerah/Panitia Pengawas Pemilihan (KIP/KPUD/PANWAS)
1	20	14	Kantor Arsip Daerah (ARDA)
1	20	15	
1	20	16	Kecamatan Langsa Kota
1	20	17	Kecamatan Langsa Barat
1	20	18	Kecamatan langsa Timur
1	20	19	Kecamatan
1	20	20	Kecamatan
1	20	21	
1	20	22	Kelurahan / Gampong

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN / SKPD
1	21		Kepegawaian
1	21	01	Badan Pendidikan dan Pelatihan (BANDIKLAT)
1	21	02	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
1	22		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	22	01	Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM)
1	22	02	DST
1	23		Statistik
1	23	01	
1	23	02	DST
1	24		Komunikasi dan Informatika
1	24	01	Badan/Dinas/Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Infokom
1	24	02	Dinas/Kantor Informasi dan Komunikasi
1	24	03	DST
2			URUSAN PILIHAN
2	01		Pertanian
2	01	01	Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dan Kelautan
			- UPTD Balai Diklat Pertanian
			- UPTD Balai Pembenihan Pertanian
			- UPTD Pusat Pengembangan Hortikultura
			- d.s.t.
2	01	02	Dinas/Kantor Perkebunan
2	01	03	Dinas/Kantor Peternakan
			- UPTD Laboratorium & Inseminasi Buatan/Transfer Embrio
			- UPTD Inkubator Kader Peternakan
			- UPTD Agribisnis Unggas
			- d.s.t
2	01	04	Badan Ketahanan Pangan
2	01	05	DST
2	02		Kehutanan
2	02	01	Dinas/Kantor Kehutanan
2	02	02	DST
2	03		Energi dan Sumber Daya Mineral
2	03	01	Dinas/Kantor Pertambangan dan Energi
2	03	02	DST
2	04		Pariwisata
2	04	01	Dinas/Kantor Pariwisata
2	04	02	
2	04	03	DST
2	04		Pariwisata
2	04	01	Dinas/Kantor Pariwisata
2	04	02	
2	04	03	DST
2	05		Kelautan dan Perikanan
2	05	01	Dinas/Kantor Perikanan dan Kelautan
			- UPTD
			- PPI
2	05	02	DST

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN / SKPD
2	06		Perdagangan
2	06	01	
2	06	02	
2	06	03	DST
2	07		Perindustrian
2	07	01	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			- UPTD Metrologi
			- d.s.t.
2	07	02	DST
2	08		Transmigrasi
2	08	01	Dinas/Kantor Mobilitas Penduduk
			- UPTD
			- d.s.t.
2	08	02	DST

Pj. WALIKOTA LANGSA,



MUCHTAR ACMADY